



PUTUSAN

Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Patuan Hutapea**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /23 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Rampai II Gg. Denkon Simalingkar B
Kecamatan Medan Tuntungan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATUAN HUTAPEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggai.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATUAN HUTAPEA dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting yang tidak memiliki gagang berwarna silver

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN HINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Patuan Hutapea pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot terdakwa lalu saksi korban Ibrahim M. Kaoy datang menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa “apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saya mengatakan kau yang mengambli payung saya, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan” namun terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi korban tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi korban sehingga lengan sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkak pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/84/VER UM/VI/2024/RSS.Bhayangkara dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul dan terdakwa terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi IBRAHIM M.KAOY, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperisa atau dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib, Terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot terdakwa;
- Bahwa lalu saksi datang menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saya mengatakan kau yang mengambli payung saya, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan" namun terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi sehingga lengan sebelah kiri saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkak pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MAULA FAZILLA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperisa atau dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan yang di alami oleh saksi korban yang bernama Ibrahim kaoy;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Patuan Hutapea;

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot terdakwa;

- Bahwa lalu saksi korban Ibrahim M. Kaoy datang menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa “apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saksi koran mengatakan kau yang mengambli payung saya, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan” namun terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi korban tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi korban sehingga lengan sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkak pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MANOGARI NAINGGOLAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperisa atau dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang di alami oleh saksi korban yang bernama Ibrahim kaoy;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Patuan Hutapea;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi korban Ibrahim M. Kaoy datang menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saksi koran mengatakan kau yang mengambli payung saya, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan" namun terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi korban tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi korban sehingga lengan sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkok pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Patuan Hutapea** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa atau dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan saya melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Ibrahim kaoy;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot Terdakwa;
- Bahwa lalu saksi korban Ibrahim M. Kaoy datang menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saya mengatakan kau yang mengambil payung saksi korban, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan" namun Terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai Terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi korban sehingga lengan sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkok pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting yang tidak memiliki gagang berwarna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot Terdakwa;
- Bahwa benar lalu saksi korban Ibrahim M. Kaoy datang menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saya mengatakan kau yang mengambil payung saksi korban, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan" namun Terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai Terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi korban sehingga lengan sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkok pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama: **Patuan Hutapea** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib terdakwa Patuan Hutapea berada di Jalan Iskandar Muda No. 24-D Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru atau, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun barang botot terdakwa lalu saksi



korban Ibrahim M. Kaoy datang menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa “apa benar kau yang mengambil payung kemaren, karena anggota saya mengatakan kau yang mengambil payung saya, jika kau ambil pulangkan karena payung itu kami pakai karena musim hujan” namun terdakwa mengatakan tidak ada mengambil payung milik saksi korban tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil gunting dari kantong celana yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan gunting tersebut ke lengan sebelah kiri saksi korban sehingga lengan sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu terdakwa yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka tusuk pada siku tangan kiri, tampak sudah dijahit, jahitan luar dua jahitan, jahitan dalam tiga jahitan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai bengkak pada siku kiri dengan panjang tiga sentimeter, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/84/VER UM/VI/2024/RSS.Bhayangkara dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul dan terdakwa terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting yang tidak memiliki gagang berwarna silver, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Patuan Hutapea** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Patuan Hutapea** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting yang tidak memiliki gagang berwarna silverDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1693/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, SH.